

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaturan Upah Minimum Sektoral (UMS) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada dasarnya menghidupkan kembali keberlakuan UMS yang sebelumnya dihapus melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Legitimasi yuridisnya ditegaskan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, yang memberikan kewenangan kepada gubernur untuk menetapkan UMS sebagai bagian dari kebijakan pengupahan daerah.
2. Implementasi keberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 pada praktiknya masih menghadapi permasalahan. Banyak daerah yang belum merealisasikan penerapan UMS sebagaimana mestinya, yang dipengaruhi oleh keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana sebagai dasar operasional yang baru diterbitkan pada 2024 dan 2025, lemahnya penegakan sanksi, serta belum optimalnya peran Dinas Ketenagakerjaan dan Dewan Pengupahan dalam fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi kebijakan pengupahan.

B. SARAN

1. Kepada pemerintah

a. Pembentuk Undang-Undang

Pembentuk Undang-Undang disarankan untuk menyusun pengaturan yang lebih komprehensif dan teknis mengenai Upah Minimum Sektor, khususnya terkait kriteria sektor, metode perhitungan, serta pedoman pengumpulan dan pengolahan data sektoral. Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, mencegah kekosongan hukum, serta menciptakan keseragaman penerapan UMS di seluruh daerah.

b. Dinas Ketenagakerjaan

Disnaker perlu mengoptimalkan fungsi pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Upah Minimum Sektor. Selain itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kapasitas pengawas ketenagakerjaan serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyediaan data sektoral dan Kebutuhan Hidup Layak sebagai dasar penetapan UMS yang berkeadilan.

c. Pejabat penyelesai sengketa hubungan industrial

Petugas penyelesai sengketa hubungan industrial diharapkan dapat menegakkan ketentuan Upah Minimum Sektor secara konsisten dan memandang pelanggaran UMS sebagai pelanggaran hak normatif pekerja. Penerapan sanksi yang tegas diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum.

d. Hakim pengadilan negeri

Hakim pengadilan negeri diharapkan lebih konsisten dan progresif dalam menerapkan ketentuan pidana ketenagakerjaan terhadap pelanggaran upah minimum, termasuk UMS, serta menempatkannya sebagai pelanggaran hak normatif pekerja guna menciptakan kepastian hukum dan efek jera.

e. Dewan pengupahan

Dewan Pengupahan disarankan untuk memperkuat perannya sebagai forum tripartit dengan meningkatkan kualitas kajian dan rekomendasi berbasis data sektoral yang objektif serta kondisi riil sektor usaha, agar penetapan UMS mencerminkan keadilan dan keseimbangan kepentingan pekerja dan pengusaha.

2. Kepada pengusaha

Pengusaha diharapkan mematuhi ketentuan Upah Minimum Sektoral sebagai kewajiban hukum dan tidak melakukan upaya menghindari pembayaran UMS. Kepatuhan terhadap UMS merupakan bagian dari upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan.

3. Kepada pekerja dan serikat pekerja

Pekerja dan serikat pekerja diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta pemahaman mengenai hak-haknya terkait Upah Minimum Sektoral, termasuk mekanisme penetapan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran.

Serikat pekerja juga disarankan untuk berperan aktif dalam forum Dewan Pengupahan dan proses dialog sosial di tingkat daerah, sehingga posisi tawar pekerja dalam penetapan kebijakan pengupahan sektoral menjadi lebih seimbang. Dengan keterlibatan aktif tersebut, Upah Minimum Sektoral diharapkan tidak hanya berlaku secara normatif, tetapi juga terlaksana secara efektif dalam praktik hubungan industrial.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Ridwan Halim, dkk, 2004, *Seri Hukum Perburuhan Aktual*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Hakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Amiruddin & Zainal asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johanes Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Koko Kosidin, 2002, *Perjanjian kerja, Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchtar Kusumaatmadja dalam Zaiudin Ali & Supriadi, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, Jakarta.

Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Kanisius, Yogyakarta.

Saiful Anwar, 2007, *Sendi-Sendi Hubungan Pekerja Dengan Pengusaha*, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat, Fak. Hukum USU, Medan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeryono Soekarto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Tim Visti Yustisia, 2016, *Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Huta Media, Depok.

Wiwoho Soedjono, 2003, *Hukum Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

JURNAL

Eloi Turnip, dkk, 2023, Penyusunan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023,” *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023).

Hardyati, 2023, "Pemenuhan Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Di Masa Bonus Demografi" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.12.

May Linda Iswaningsih, dkk, 2021, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus law Cipta Kerja”, *Jurnal Pereferensi Hukum*, Vol. 2, (No.3) 2021.

Nanang Sri Darmadi, 2011, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Hukum* Vol XXVI, No. 2, Semarang.

Purbo Sasongko, dkk, 2025, “Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Berdasarkan Peraturan Mneteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 di Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Prinsip* Volume 2 No. 1 2025, Jawa Barat.

Tino Kurnia, Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2025. “Analisis Implementasi Kebijakan Upah Minimum di Karawang Pasca Penghapusan UMSK Dalam Perspektif Serikat Pekerja”. *Prosiding Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, (No 3) 2025, hlm. 476.

Yoel Edward Hasibuan, 2025, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap Upah Minimum Sektoral di Sumatera Utara”, *Journal of Law and Contemporary Issues* Vol.04, No.02 (2025) 92–105, Medan.

SKRIPSI

Agustin Dwi Mahardika Wati, 2020, *Analisis Penerapan Kebijakan Upah Minimum Kota Pada Karyawan Swalayan (Studi Kasus Di Kecamatan*

Plaosan Kabupaten Magetan), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Devita C Rosali, 2008, *Pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pengusaha Dan Pekerja Dalam Kaitannya Dengan Aspek Norma Kerja DiSolopos*, Tesis, Universitas Sebelas Maret.

Nur Fitriana, 2022, *Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Violando Aloysius Teguh, 2021, *Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan di Indonesia (Studi Komparatif dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003)*, Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya.

KAMUS

KKBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perintah>

INTERNET

Achmad Fazeri, Pemkab Grobogan Belum Menerapkan Upah Minimum Sektoral, Ini Alasannya. <https://jateng.disway.id/disway-muria/read/715133/pemkab-grobogan-belum-terapkan-upah-minimum-sektoral-ini-alasannya>, diakses 9 Januari 2026.

Bima Bagaskara, Dedi Mulyadi Ungkap Alasan UMSK 2026 Tak Ditetapkan di Beberapa Daerah. <https://www.detik.com/jabar/bisnis/d-8279553/dedi-mulyadi-ungkap-alasan-umsk-2026-tak-ditetapkan-di-beberapa-daerah>, diakses 9 Januari.

Dina Mirayanti Hutauruk, Apindo Desak Menaker Bikin Panduan Penetapan Upah Sektoral. https://nasional.kontan.co.id/news/apindo-desak-menaker-bikin-panduan-penetapan-upah-sektoral?utm_source=chatgpt.com, diakses 13 November 2025.

Ferry Sandi, Pengusaha Teriak Kesal Gegara Penetapan Upah Minimum Sektoral 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241220123255-4597621/pengusaha-teriak-kesal-gegara-penetapan-upah-minimum-sektoral-2025>, diakses 18 November 2025.

Luqman Hakim, Pemda DIY tetapkan UMP 2026 naik jadi 6,78 persen menjadi Rp2,41 juta. <https://jogja.antaranews.com/berita/790927/pemda-diy-tetapkan-ump-2026-naik-678-persen-menjadi-rp241-juta>, diakses 24 Desember 2026.

Rano Hardiana, Sah! Kota Cimahi Terapkan UMSK Tahun 2025. <https://cimahikota.go.id/berita/detail/82902-sah!-kota-cimahi-terapkan-umsk-tahun-2025>, diakses 3 Oktober 2025.

Reza Deny, Dua Daerah hingga Industri Sepatu dan Elektronik Tidak Masuk UMSK 2026, Buruh Siap Demonstrasi Lagi. <https://www.harapanrakyat.com/2026/01/dua-daerah-hingga-industri->

[sepatu-dan-elektronik-tidak-masuk-umsk-2026-buruh-siap-demonstrasi-lagi/](#), diakses 9 Januari 2026.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Negara Reuplik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Peraturan Menteri Nomor Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 285/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

26 November 2025

Kepada
Yth. Prof. Ari Hernawan
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Lutfi Alifia Kurniawan
2. Nomor Mahasiswa : 220514647
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : Yogyakarta
5. Dosen Pembimbing : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
6. Judul Skripsi : PENGATURAN PENGUPAHAN PEKERJA SEKTORAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023
7. No. Handphone / WA : 081233836914

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar 1. Surat Permohonan Penelitian Tugas Akhir



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 219/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

11 November 2025

Kepada
Yth. Advokat PBH Projotomansari
Gunung Kelir RT.07, Pleret, Bantul, Yogyakarta.

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Lutfi Alifia Kurniawan
2. Nomor Mahasiswa : 220514647
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : PBH Projotomansari
5. Dosen Pembimbing : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.
6. Judul Skripsi : PENGATURAN PENGUPAHAN PEKERJA SEKTORAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023
7. No. Handphone / WA : 081233836914

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Makil Dekan I,

FAKULTAS HUKUM V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar 2. Surat Permohonan Penelitian Tugas Akhir



Gambar 3. Dokumentasi Bersama Narasumber Bapak, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.H.



Gambar 4. Dokumentasi Bersama Narasumber, Bapak Noval Setyawan, S.H.